

## BAB II

### PERILAKU MASYARAKAT PETANI DALAM MELAKUKAN UTANG PIUTANG

#### A. Perilaku

Perilaku berasal dari kata “peri” dan “laku”. Peri berarti cara berbuat dan laku berarti perbuatan, kelakuan, dan cara menjalankan.<sup>1</sup> Menurut kamus psikologi, perilaku adalah perbuatan atau aktivitas.<sup>2</sup> Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan mendarah daging disebut dengan perilaku. Di mana perilaku adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat diamati bahkan dapat dipelajari.

Skinner membedakan perilaku menjadi dua, yaitu:

1. Perilaku yang alami (*innate behavior*) adalah perilaku yang dibawa sejak lahir yang berupa refleks-refleks dan insting-insting, seperti haus cari minum dan meminumnya.
2. Perilaku operan (*operant behaviour*) adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar, seperti cara berpakaian atau cara berbicara.

Perilaku operan (*operant behaviour*) merupakan perilaku yang dominan dimiliki oleh manusia. perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk, yang diperoleh, dan dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak (kognitif). Proses

---

<sup>1</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 714.

<sup>2</sup> J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terj. Kartini Kartono (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 52.

pembentukan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari diri sendiri, antara lain susunan syaraf pusat, persepsi, motivasi, emosi, dan belajar.<sup>3</sup>

Mengenai perilaku manusia, terdapat tiga asumsi yang saling berkaitan. Pertama, perilaku itu disebabkan. Kedua, perilaku itu digerakkan. Ketiga, perilaku itu ditujukan pada sasaran/tujuan.<sup>4</sup> Tiga Asumsi tersebut yang berarti bahwa proses perubahan perilaku memiliki kesamaan setiap individu, yakni perilaku itu ada penyebabnya, terjadinya tidak dengan spontan, dan mengarah kepada kepada suatu sasaran, baik secara eksklusif maupun inklusif.

Menurut Karmila seperti yang dikutip dari Levis, perilaku di sini bisa juga dikaitkan dengan perilaku petani yang dicerminkan dalam tindakan sehari-hari mereka baik dalam lingkungan seperti keluarga, masyarakat maupun lingkungan pekerjaan. Dalam teori Lawrence Green menurut Karmila seperti yang dikutip oleh Notoadmojo perilaku manusia ditinjau dari tingkat kesehatan, dimana kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor pokok, yaitu faktor perilaku dan faktor di luar perilaku.<sup>5</sup> Faktor perilaku dibentuk oleh:

1. Faktor predisposisi (*predisposing factor*), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya,

---

<sup>3</sup> Dahar dan Ratna Wilis, *Teori-teori Belajar* (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 53.

<sup>4</sup> Dadi Rahman, “*perilaku konsumsi mahasiswa terhadap pemanfaatan beasiswa di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin*” (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2016), hlm. 15.

<sup>5</sup> Karmila N. Saha, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku petani dalam Pemanfaatan Lahan pesisir Danau Limboto (Studi Kasus Di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo)*” (Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2014), hlm. 6, [http://www.academia.edu/17632835/FaktorFaktor\\_Yang\\_Mempengaruhi\\_Perilaku\\_Petani\\_Dalam\\_Pemanfaatan\\_Lahan\\_Pesisir\\_Danau\\_Limboto\\_Studi\\_Kasus\\_Di\\_Kecamatan\\_Tilango\\_Kabupaten\\_Gorontalo](http://www.academia.edu/17632835/FaktorFaktor_Yang_Mempengaruhi_Perilaku_Petani_Dalam_Pemanfaatan_Lahan_Pesisir_Danau_Limboto_Studi_Kasus_Di_Kecamatan_Tilango_Kabupaten_Gorontalo) (30 Desember 2017).

2. Faktor pendukung (*enabling factor*), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana untuk kegiatan pertanian, serta
3. Faktor pendorong (*reinforcing factor*) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petani yang merupakan referensi dari perilaku masyarakat.<sup>6</sup>

Beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.

## **B. Masyarakat Petani di Pedesaan**

Pendapat Klasik mengenai komunitas desa mengaskan hubungan ini: “Komunitas desa adalah bentuk persekutuan yang diteruskan antara penduduknya dengan lembaga mereka di wilayah setempat di mana mereka tinggal.”<sup>7</sup> Menurut Sutardjo Kartohadi Kusuma mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Menurut Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain.<sup>8</sup>

Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Petani juga bisa disebut sebagai orang yang

---

<sup>6</sup> Karmila N. Saha, *loc. cit.*

<sup>7</sup> Joseph S. Roucek dan Roland L. Warren, *Pengantar Sosiologi* Terj. Sahat Simamora (Indonesia: Bina Aksara, 1984), hlm 105.

<sup>8</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 241-244.

tidak memiliki tanah dan hanya menggantungkan hidupnya pada bagi hasil atau pengerjaan usaha pertanian yang dikenal sebagai buruh tani.<sup>9</sup> Dalam bidang pertanian, bentuk usaha pertanian didominasi oleh pertanian rakyat. Dengan demikian, peranan sumber daya manusia sebagai produsen dapat ditinjau dalam 3 (tiga) aspek, antara lain:

1. Petani sebagai pekerja usaha tani (*cultivator*)

Peranan utama petani dalam usaha taninya adalah sebagai pekerja, yaitu petani sendiri yang mengusahakan usaha taninya. Dalam pelaksanaannya, petani tidak bekerja seorang diri, tetapi dibantu oleh tenaga kerja lainnya seperti istri dan anak-anaknya. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak dinilai dalam bentuk uang. Seringkali petani juga harus menyewa tenaga kerja dari luar ketika pekerjaan di usaha tani membutuhkan banyak tenaga kerja, sementara tenaga kerja keluarga tidak mencukupi.

2. Petani sebagai pemimpin usaha tani (*manager*)<sup>10</sup>

Peranan lain petani adalah sebagai pemimpin atau pengelola usaha tani. Dalam peranan ini, sangat diutamakan keterampilan, termasuk keterampilan dalam mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Keputusan yang diambil oleh petani selaku pengelola, antara lain menentukan pilihan

---

<sup>9</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 114.

<sup>10</sup> Karmila N. Saha, *op., cit.*, hlm. 7, [http://www.academia.edu/17632835/FaktorFaktor\\_Yang\\_Mempengaruhi\\_Perilaku\\_Petani\\_Dalam\\_Pemanfaatan\\_Lahan\\_Pesisir\\_Danau\\_Limboto\\_Studi\\_Kasus\\_Di\\_Kecamatan\\_Tilango\\_Kabupaten\\_Gorontalo](http://www.academia.edu/17632835/FaktorFaktor_Yang_Mempengaruhi_Perilaku_Petani_Dalam_Pemanfaatan_Lahan_Pesisir_Danau_Limboto_Studi_Kasus_Di_Kecamatan_Tilango_Kabupaten_Gorontalo) (30 Desember 2017).

tanaman apa yang mungkin dapat ditanam, kapan memulai tanaman, kapan pemupukan harus dilakukan, di mana membeli pupuk, berapa dosis pupuk yang harus diberikan, dan lain-lain. Sejalan dengan kemajuan pertanian, para petani harus lebih banyak lagi mengembangkan kecakapannya pada proses jual beli misalnya menentukan membeli bibit unggul, pupuk atau alat pertanian baru.

### 3. Petani sebagai diri pribadi (*person*)

Petani sebagai pribadi merupakan anggota sebuah keluarga dan ia pun menjadi anggota masyarakat suatu desa atau rukun tetangga. Sebagai manusia, peranan petani sama saja dengan peranan anggota masyarakat lainnya karena pada dasarnya petani itu sama dengan semua manusia pada umumnya yang memiliki 4 (empat) kapasitas penting dalam hidupnya, yaitu bekerja, belajar, berpikir kreatif, dan bercita-cita. Petani memiliki kesanggupan dasar yang sama serta mereka digerakkan oleh dorongan pribadi dan pengaruh masyarakat yang sama pula.<sup>11</sup>

Masyarakat petani secara umum sering dipahami sebagai suatu kategori sosial yang seragam dan bersifat umum. Artinya, sering tidak disadari adanya perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek yang terkandung dalam komunitas petani ini. Sebagai contoh, perbedaan dalam komunitas petani itu akan terlihat berdasarkan perbedaan dalam tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang mereka tanam, teknologi atau alat-alat yang mereka gunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, kondisi-kondisi fisik-geografik lainnya.

---

<sup>11</sup> Karmila N. Saha, *loc., cit.*

Di antara gambaran-gambaran yang bersifat perbedaan pada kalangan masyarakat petani pada umumnya adalah perbedaan antara petani bersahaja, yang juga sering disebut petani tradisional, dan petani modern.

Secara garis besar golongan pertama adalah kaum petani yang masih tergantung dan dikuasai alam karena rendahnya tingkat pengetahuan dan teknologi mereka. Produksi mereka lebih ditujukan untuk sebuah usaha menghidupi keluarga, bukan untuk tujuan mengejar keuntungan. Sebaliknya, petani modern adalah golongan petani yang usahanya ditujukan untuk mengejar keuntungan. Mereka menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan modern dan menanam tanaman yang laku di pasaran. Mereka mengelola pertanian mereka dalam bentuk agrobisnis, agroindustri atau bentuk modern lainnya, sebagaimana umumnya seorang pengusaha yang profesional menjalankan usahanya.<sup>12</sup>

Menurut Arya Hadi Dharmawan,<sup>13</sup> konsep petani Sajogyo dan para muridnya tampak memiliki arti khusus dalam membangun analisis sosial tentang kemiskinan dan sistem nafkah pedesaan. Mazhab Bogor tampak hendak memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai petani yang sebenarnya selalu terjebak secara struktural oleh kekuatan-kekuatan ekonomi-politik eksternal yang membelenggu sehingga tidak memungkinkan untuk membebaskan diri secara leluasa dari jeratan kemiskinan.

---

<sup>12</sup> Mai Yuliarti, "*Batobo Konsi Pada Masyarakat Petani*" (*Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2015), hlm. 24-25, [repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id) (18 November 2017).

<sup>13</sup> Arya Hadi Dharmawan, "*Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (Livelihood Sociology) Mazhab Barat dan Mazhab Bogor*", ISSN : 1978-4333, Vol. 01, No. 02 (2007): hlm. 173. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.Php/ekomadania/article/download/3053/2225/> (21 Desember 2017).

Beberapa faktor yang menyebabkan para petani hidup dan terperangkap di dalam garis kemiskinan di antaranya adalah:

1. Para petani di daerah pedesaan masih banyak mengolah lahan pertaniannya dengan peralatan yang masih tradisional,
2. Para petani kebanyakan tidak memiliki modal untuk biaya pengarapan lahan pertanian mereka,
3. Murahnya harga hasil pertanian pada saat musim panen tiba,
4. Kurangnya informasi-informasi yang mendukung guna meningkatkan mutu pertanian mereka, serta
5. Kebanyakan para petani di daerah pedesaan memiliki pendidikan yang rendah.<sup>14</sup>

### C. Utang Piutang

#### 1. Pengertian Utang Piutang (*Qardh*)

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai' - yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Sedangkan menurut terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>15</sup> Misalnya meminjam uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dikembalikan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pula.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Budi Aryono, “Usaha-usaha Petani Miskin dalam Meningkatkan Pendapatannya”, (Skripsi Universitas Lampung, 2012), hlm. 12. *digilib.unila.ac.id* (25 Desember 2017).

<sup>15</sup> Mardani, *op. cit.*, hlm. 333-334.

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hlm. 306.

*Qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.<sup>17</sup>

## 2. Hukum Utang Piutang

Hukum Utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.<sup>18</sup> Memang tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.<sup>19</sup> Sebagaimana Firman Allah pada Q.S. al-Baqarah/2: 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>17</sup> Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 291-292.

<sup>18</sup> Mardani, *op. cit.*, hlm. 334.

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hlm. 307.



“Barang siapa yang meminjami dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>20</sup>

Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 245 berisi tentang anjuran berjuang dengan harta benda, yaitu salah satunya dengan cara meminjamkan dan pinjaman (*Qardh*) yang maknanya segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharap imbalan, namun Allah menginginkan pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih, hati yang tulus, serta harta yang halal, maka Allah akan melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi, jangan ragu karena Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. Jadi, jangan khawatir dalam bertransaksi dan memberi pinjaman dengan harta benda di jalan Allah, karena akhirnya semua akan kembali kepada-Nya.<sup>21</sup> Hadis Riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi sebagai berikut:

“Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.”<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Transaksi Utang Piutang (*Qardh*)

Rukun Utang piutang:

1. *Sighat* artinya ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semula lafadz

<sup>20</sup> Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya’ban Al-Hafizh, dan Tim Kreatif Surprise, *Robbani (Al Quran Per Kata, Tajwid Warna)* (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm. 40.

<sup>21</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 528-529.

<sup>22</sup> Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *op. cit.*, hlm. 293.

menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang”. Demikian pula kabul sah dengan lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku menerima”

2. *‘Āqidain* artinya ada dua pihak yang melakukan transaksi utang piutang yaitu orang yang berutang dan orang yang mengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
3. Harta yang diutangkan. Adapun harta yang diutangkan adalah harta yang berupa ada padanya, maksudnya harta satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.<sup>23</sup>

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang di samping adanya rukun sahnya utang piutang, yaitu:

1. Diwajibkan kepada orang yang berutang mengembalikan atau membayarnya kepada orang yang mengutang pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang sama dengan barang yang sehargaanya.
2. Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo, apabila yang berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang berutang kurang mampu membayar utangnya.

---

<sup>23</sup> Mardani, *op. cit.*, hlm. 335.

3. Jika yang dipinjam atau yang diutangkan dalam pengembaliannya tidak membutuhkan biaya, maka boleh dikembalikan di sembarang tempat yang dikehendaki oleh yang memberi utang. Namun kalau membutuhkan biaya, maka wajib mengembalikan di tempat yang tidak membutuhkan biaya.
4. Cara membayar harus memenuhi syarat yang telah disepakati dalam perjanjian, baik itu secara lisan ataupun tertulis. Demikian pula tempatnya, bagi yang memberi utang boleh minta dibayar di tempat lain dengan syarat tidak merugikan yang berutang.
5. Mengutangkan sesuatu dengan syarat sekaligus menggadaikannya itu hukumnya sah.
6. Haram bagi pemberi utang mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan maupun manfaat yang lain. Manakala hal itu merupakan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>24</sup>

Kehidupan sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial berdampak pada kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi merupakan salah satu sistem yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya namun selain itu manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa

---

<sup>24</sup> Nurul Fadilah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*” (Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2009), hlm. 28-29. *digilib.uinsby.ac.id* (26 Desember 2017).

orang lain. Sistem ekonomi yang ada dalam masyarakat timbul karena adanya pengaruh dari sistem sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.<sup>25</sup>

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan perekonomian yang adil. Namun tidak semua sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata.<sup>26</sup> Selain itu, sebagai sesama manusia harus saling tolong-menolong kepada saudara yang sedang dalam kesusahan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam<sup>27</sup> yaitu:

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus memamfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain, namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan

---

<sup>25</sup> Yurizka Meivani dan Thrywaty Aarsal, “Sistem Hutang-Piutang di Warung Kelontong Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”, Vol. 4, No 2, hlm. 112, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity> (26 Desember 2017).

<sup>26</sup> Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 43.

<sup>27</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 13.

individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.<sup>28</sup>

3. Kekuatan utama penggerak ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya.
4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu sesama dengan tidak merugikan dan tidak dirugikan, apalagi usaha yang menghancurkan umatnya.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari kiamat.
7. Seorang muslim yang mempunyai kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat.<sup>29</sup> Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan, menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk kedua kekayaan yang tidak produktif (*iddle assets*) termasuk didalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata.

---

<sup>28</sup> Zainul Arifin, *loc., cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

8. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah atau instansi lainnya.<sup>30</sup> Menurut pendapat sebagian ulama, riba ada empat macam, yaitu: a. Riba *fadl* yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. b. Riba *qardh* yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. c. Riba *yad* yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima. d. Riba *nasa'* yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya.<sup>31</sup>

Utang piutang merupakan realita sosial kehidupan sehari-hari yang tidak bisa lepas dari interaksi tatap muka yang dilakukan individu dengan sesamanya. Utang yang terjadi di masyarakat sudah menjadi budaya dan kebiasaan sejak zaman dulu. Utang piutang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi manusia. Kehidupan ekonomi yang selalu tumbuh dan berkembang membuat seseorang melakukan kegiatan utang piutang tersebut untuk memenuhi hajat dan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat muncul dikarenakan adanya individu-individu yang memiliki pengalaman bersama sebagai hasil perjalanan aktivitas atau tindakan yang dilakukan masing-masing individu. Pengalaman yang kemudian dipertukarkan dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Lewat pertukaran inilah terkumpul pengalaman yang bisa diwariskan ke generasi yang akan datang, kemudian dicontoh dan dilakukan secara terus menerus dengan cara yang sama.

---

<sup>30</sup> Zainul Arifin, *loc., cit.*

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *op., cit.* hlm. 290.

Tradisi utang pada masyarakat tidak muncul begitu saja. Ia merupakan pengalaman individu di zaman dulu yang dikomunikasikan kepada individu lain, dan sekarang ini telah memperoleh kedudukan dan menjadi panduan dalam berperilaku. Di dalam masyarakat pasti ada perilaku yang dilakukan oleh individu atau masyarakat yang selaras dengan norma-norma ataupun nilai-nilai yang sudah ada sejak dulu yang telah diyakini dan dipegang erat oleh suatu masyarakat itu sendiri. Dapat diambil contoh di dalam masyarakat yaitu kasus utang piutang yang dilakukan antar individu dengan individu ataupun individu terhadap kelompok.